



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONTEMU
NOMOR 55 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEBONTEMU**

KEPALA DESA KEBONTEMU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Kebontemu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Peterongan Nomor 141/909/415.66/2020 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **ALI HENRA VERYANTO**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 02 Februari 1990
Pendidikan : S-1 (Pendidikan)
Alamat : Dsn Kabunan RT 08 RW 02 Desa
Kebontemu Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang
Jabatan : **Kepala Dusun Kabunan**
Desa Kebontemu Kecamatan
Peterongan Kabupaten Jombang.

KEDUA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebontemu
pada tanggal 20 Oktober 2020

KEPALA DESA KEBONTEMU



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Peterongan;
3. Sdr. Ketua BPD Kebontemu.
-



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN PETERONGAN

Jln. Kol.H.Ismail Tugusumberjo No. 99 Telp. (0321) 861911
PETERONGAN 61481

Peterongan, 12 Oktober 2020

Nomor : 141/ *9.09*. 1415.66/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Desa

Kepada
Yth.Sdr.Kepala Desa Kebontemu
Kecamatan Peterongan.
di-
KEBONTEMU.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Kebontemu tanggal 10 Oktob
2020 Nomor : 140/135/415.66.11/2020 perihal Permohonan Rekomenda
Pengangkatan Perangkat Desa , maka memperhatikan Peraturan Ment
Dalam Negeri Nomor: 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Daerah kabupaten Jomban
Nomor: 1 tahun 2016 pasal 26 ayat 3 huruf d tentang Perangkat Desa dan
Perbub no 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jomban
NO.15 tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa, bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dengan
diberikan **Rekomendasi Persetujuan** untuk mengangkat Sdr. **ALI HENR
VERYANTO, S.Pd.** sebagai Kepala Dusun Kabunan desa Kebonter
kecamatan Peterongan, Sdr. **FATRA HANARSYAH PRABOWO,S.T**
sebagai Kasi Pemerintahan desa Kebontemu dan **ADI HERMAWAN, S.Sc**
sebagai KAUR Perencanaan desa Kebontemu.

Demikian rekomendasi persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang (sebagai laporan);



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PETERONGAN**

Jln. Kol.H.Ismail Tugusumberjo No. 99 Telp. (0321) 861911
PETERONGAN 61481

Peterongan, 12 Oktober 2020

Nomor : 141/ *909* /415.66/2020

Kepada

Sifat : Penting

Yth.Sdr.Kepala Desa Kebontemu

Lampiran : -

Kecamatan Peterongan.

Hal : Rekomendasi Pengangkatan

di-

Perangkat Desa

KEBONTEMU.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Kebontemu tanggal 10 Oktober 2020 Nomor : 140/135/415.66.11/2020 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa , maka memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor: 1 tahun 2016 pasal 26 ayat 3 huruf d tentang Perangkat Desa dan Perbub no 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang NO.15 tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dengan ini

Rekomendasi Rekomendasi untuk mengangkat Sdr. **ALI HENRA**